



**SAHAM SEBAGAI MAHAR NIKAH
PERSPEKTIF KEPALA KUA DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



Oleh :

JULIO SUKAMTO
NIM.S20191027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**




**SAHAM SEBAGAI MAHAR NIKAH
PERSPEKTIF KEPALA KUA DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JULIO SUKAMTO
J E M B E R
NIM.S20191027

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I.
NIP.197507021998032002

**SAHAM SEBAGAI MAHAR NIKAH
PERSPEKTIF KEPALA KUA DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Selasa

Tanggal : 07 November 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I

Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.

NIP. 19740329 1998032 001

NIP. 19881125 2019031 005

Anggota :


1. Dr. Muhammad Faisol , S.S., M.Ag

2. Dr. Hj. Mahmudah S.Ag., M.E.I

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, S.H.I.,M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(Q.S. An-Nisa 4/4)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim 2011), 78



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan persembahan khusus kepada semua pihak yang memberikan dukungan, motivasi dan doa selama perjalanan penulisan skripsi ini. Persembahan ini merupakan ungkapan rasa terima kasih penulis yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang special diantaranya:

1. Kepada Papa dan Mama, Joni Sukanto dan Siti Karliya, yang senantiasa mendoakan penulis. Terima kasih atas perjuangan, dan kasih sayangnya. Terima kasih telah mendoakan penulis tiada henti serta memberi dukungan untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberikan semangat terkhusus kakak penulis, Abdul Rahman Arif, S.Pd. dan Alvin Suryani, SE. Roni Sukanto, S.Pd.I. dan Yanik Munfarida, S.Pd.I. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini dan membantu pembiayaan kuliah penulis selama ini.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., terima kasih karena membimbing penulis memberi saran, arahan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

- 
4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga 1 yang selalu membangkitkan semangat untuk terus menyelesaikan penulisan ini.
 5. Dan terima kasih untuk Liya Timus Sholeha yang selalu memberikan semangat, suport, dan motivasi tiada henti.
 6. Kampus tercinta , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “Saham Sebagai Mahar Nikah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, namun dengan dukungan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak penulis berhasil menyelesaikannya. Melalui penulisan skripsi ini penulis memperoleh berbagai pengalaman kerja keras, ketekunan, dan disiplin dalam menyelesaikan sebuah tugas. Penulis juga belajar bagaimana mengelolah waktu, mencari referensi dan menyelesaikan tugas secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Jember Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harissudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan segenap arahan, saran dan motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal untuk memahami keilmuan dalam bidang hukum, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Terimakasih kepala KUA Jenggawah, Kua Rambipuji, dan KUA Sukorambi yang telah membantu penulis baik dari segi materi maupun non materi. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya dalam penulisan skripsi ini. Segala kerjasama yang diberikan sangat membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta keberkahan-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



Jember, 24 Juni 2023

Penulis

Julio Sukanto
NIM. S20191027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Julio Sukamto, 2023: *“Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA di Jember”*

Kata Kunci: *Saham, Mahar, Nikah*

Pernikahan ialah sebuah bentuk kasih antara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan membuat keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. dalam Islam perempuan sangat dimuliakan dan juga dalam pernikahan perempuan sangat di spesialkan. Kewajiban seorang laki-laki ketika hendak melaksanakan pernikahan ialah memenuhi mahar untuk calon istrinya. Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari laki-laki kepada perempuan baik berupa barang, jasa, atau uang yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zaman yang sangat moderan, pemberian mahar di era perkembangan zaman saat ini terjadi modernisasi mahar yang tak biasa, seperti pemberian mahar dalam bentuk Saham.

Fokus penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Apa eksistensi saham perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan eksistensi saham sebagai mahar perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.


Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pendekatan Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa data verbal dan dipaparkan secara detail untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Eksistensi saham di Indonesia telah memiliki legalisasi yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal Bab IX (Emiten dan Perusahaan Publik). 2) Perspektif Kepala KUA di Jember memperbolehkan pernikahan menggunakan mahar saham pernikahan dengan ketentuan harus memenuhi syarat yang ada serta bentuk dan jenisnya harus jelas ketika ingin dijadikan mahar pernikahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42



C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	46
A. Gambaran Objek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian


Islam merupakan agama yang mulia, Islam mengajarkan banyak hal sehingga umat manusia banyak mendapatkan kemanfaatan dari ajaran-ajarannya. Menikah merupakan dambaan semua manusia di mana menikah merupakan sunnah Rosullulah SWA. Manusia memiliki nafsu dan menikah merupakan salah satu cara melampiaskan nafsu secara halal dan mendapatkan pahala sangat besar, sesuai yang diajarkan oleh Agama Islam. Menikah ialah mempertemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah siap lahir dan batin. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan secara bahasa yaitu menghimpun dan mengumpulkan. Salah satu syarat pernikahan ialah akad di mana mengandung hukum yang harus dilaksanakan dan di ikuti runtutannya lafad *nikah* atau *tazwij* dan yang disamakan antara keduanya.² Pernikahan ini di jelaskan dalam firman Allah SWT Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluhur (pemberian-Nya), maha mengetahui”³

² Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV.Kaaffah, 2019), 4

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 355



Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3 yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Mempertemukan dua insan yang memberikan dampak yang baik untuk kedua keluarga dari aspek persudaran dan kekeluargaan dua belah pihak. Menikahnya dua insan yang dari latar belakang keluarga yang berbeda dapat membentuk Generasi baik lagi kedepannya. Keturunan dari pernikahan ini dapat menjadi Generasi-Generasi penerus dari orangtua sebagai makhluk yang bersosial. Untuk melaksanakan Pernikahan ini harus juga memperhatikan syarat dan ketentuan yang di atur oleh Agama Islam, Al-Quran, dan hadir ataupun dalil-dalil yang sudah ada.

Perempuan dalam Agama Islam sangat di istimewaakan yakni dengan adanya pemberian mahar terhadap pihak perempuan yang akan dinikahi oleh lelakinya. Laki-laki yang ingin menikahi wanitanya harus harus memberikan hak awal yang berupa mahar yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar diartikan pemberian wajib berupa uang

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah.⁶ Pemberian mahar bermaksud sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada calon mempelai istri yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MARIYAH


Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(Q.S. An-Nisa 4/4).⁸

Dalam kehidupan masyarakat di era perkembangan zaman saat ini sangat banyak hal-hak positif dan negatif. Di perkembangan zaman era 5.0 tentunya berkaitan dengan zaman saat ini, di percaya akan membawa pengaruh besar tentu didorong oleh para ilmuwan yang terus melaksanakan riset-riset untuk mempersiapkannya, bentuk perkembangan zaman yang bisa di lihat di era saat ini ialah mengenai perkembangan digital berupa aset-aset

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013)

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim 2011), 78



saham, merupakan hasil perkembangan zaman dalam bentuk segi ekonomi. Dizaman ini manusia banyak yang mempersiapkan pentingnya jaminan masa tua dengan menyiasati dengan berinvestasi dan trading. Investasi mereka dapat dijadikan berupa mahar saham, umumnya mahar diberikan kepada mempelai wanita bentuk uang dan barang yang berupa seperangkat alat sholat saat ini banyak yang sudah menggunakan saham sebagai mahar pernikahan. Banyak pemberitaan media mengenai pernikahan menggunakan mahar saham yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia salah satunya pernikahan La Ode Mubarak berumur 27 tahun menikahi Nur Annisa Thamrin berumur 25 tahun menggunakan mahar saham miliknya di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebanyak 31 lot, setiap lot, seharga Rp230 ribu. Total, jumlah mahar saham La Ode Mubarak saat pernikahannya, sekitar Rp713.000.000 ribu, kasus ini terjadi di Desa Awo Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 25 Mei 2021.⁹

Terkait banyaknya informasi pernikahan dengan menggunakan mahar yang tidak biasa, terbesit dalam benak penulis terkait eksistensi mahar saham perspektif kepala KUA di Jember, penulis mengambil penelitian di KUA Jember sedangkan di Kabupaten Jember Memang pada dasarnya masih belum ada calon pengantin yang menggunakan saham sebagi mahar perkawinan, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan beberapa waktu kedepan akan ada yang menikah menggunakan mahar saham dengan keadaan seiring pesatnya perkembangan zaman di era milenial ini akan tetapi praktik pernikahan yang

⁹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4567001/menikah-dengan-mahar-saham-pt-antam-pemuda-di-kolaka-utara-bikin-bingung-mertua>. diakses pada 09 maret 2023

dimana maharnya tersebut berupa saham bukan berbentuk atau berupa hafal Al-Qur'an, emas, sebidang tanah ataupun uang tunai atau jenis mahar berbentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh istri.

Penulis melakukan penelitian di tiga tempat KUA di Kabupaten Jember yaitu KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, dan KUA Sukorambi mengapa penulis mengambil penelitian di tiga tempat yang merupakan pingiran kota bukan memilih penelitian di kotanya, penulis mengambil penelitian di tiga tempat tersebut disebabkan penulis memiliki keraguan atau kebingungan mengenai KUA-KUA yang berada di pingiran kota apakah di KUA tersebut ketika ada calon pengantin yang ingin menikah dengan menggunakan mahar saham di terima atau tidak oleh pihak KUA, dan apakah Kepala KUA memahami mengenai saham yang akan dijadikan mahar ketika ada kasus pernikahan menggunakan mahar saham sedangkan pihak KUA sendiri merupakan salah satu pegawai pencatat nikah yang dimana dipimpin oleh kepala KUA yang berpendidikan dengan pendidikan tersebut apakah kepala KUA mengetahui tentang saham boleh atau tidak dijadikan mahar untuk pernikahan penulis jugak menanyakan mengenai pengetahuan kepala KUA mengenai saham yang sudah legal di Indonesia, dan juga alasan penulis mengambil hanya tiga tempat tersebut dikarenakan mengambil 10% dari jumlah KUA di Kabupaten jember untuk mewakili pedapat mengenai mahar saham. Mengenai legalitas saham di Indonesia telah di jelaskan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal Bab IX (Emiten dan Perusahaan Publik).¹⁰

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik meneliti serta mengkaji lebih dalam terkait pendapat kepala KUA menyangkut persoalan ini, apakah pemberian mahar dalam bentuk saham sudah sesuai dengan hukum islam atau ada terjadi suatu permasalahan baru serta langkah awal sebagai antisipasi perihal saham sebagai mahar dalam sebuah pernikahan dan maka dari itu adanya ketertarikan ini penulis akan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“SAHAM SEBAGAI MAHAR NIKAH PERSPEKTIF KEPALA KUA DI KABUPATEN JEMBER”**

B. Fokus Penelitian

1. Apa eksistensi saham perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi saham sebagai mahar perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna jika dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak. Oleh karena itu,

¹⁰ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi nyata dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang mahar bentuk saham perspektif Kepala KUA Jember

2. Secara Praktis

a. Bagian Penelitian

1) Hasil penelitian ini sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari karya ilmiah orisinal bagi peneliti sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Keluarga Islam.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran untuk kajian keilmuan berkaitan dengan mahar berupa saham khususnya sebagai sumbangan keilmuan bagi Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara spesifik sehingga dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat dibidang pernikahan.

d. Bagi Pemerintahan

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan judul penulis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian terkait istilah-istilah penting yang digunakan peneliti pada judul penelitian. Tujuan adanya definisi istilah ini untuk mempermudah pembaca dan menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian per-istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.

1. Saham merupakan bukti kepemilikan berupa surat dari suatu perusahaan yang mana jika seseorang membeli saham tersebut maka ia juga telah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Maksud penulisan saham disini telah dimiliki oleh calon suami dan akan dijadikan mahar untuk pernikahan.¹¹
2. Mahar adalah pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada calon istri disebabkan adanya akad. Mahar yang diberikan dapat berupa uang, barang atau sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹² Mahar yang dimaksudkan oleh penulisan disini adalah mahar yang diberikan kepada calon istri dalam berupa saham.
3. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan diartikan dengan suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai

¹¹ Desmon Wira, *Belajar Saham untuk pemula*, (Jakarta : Jurusan 2019) 15

¹² Rais Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, PuslitbangKehidupan Keagamaan 2006, 72

dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah menurut bahasa artinya akad, berkumpul dan bersetubuh. Secara istilah, nikah adalah akad yang mengandung halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sedangkan menurut syara' nikah ini merupakan akad antara wali calon istri dengan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan telah memenuhi sarat dan rukunnya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan alur peneliti mulai dari konteks penelitian hingga tahap-tahap penelitian. Dalam sistematis pembahasan ini dijelaskan lima bagian. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang urut. Pembagian pembahasan per-bab ini sangat diperlukan untuk kepentingan penulis serta mempermudah pembaca dalam memahami bacaannya. Maka dalam hal ini penulis menyajikan gambaran mengenai sistematis pembahasan sebagai berikut :

BAB I, berisi pendahuluan dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang , fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (CetVII Jakarta: Gramedia, 2013)

¹⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978) cet 1, hal 1



teoritis dan praktis serta definisi istilah serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini membahas tentang kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti terkait saham sebagai mahar nikah

BAB III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan fokus dari kajian, yakni penjelasan mengenai pemikiran yang menggunakan saham mulai dari legalitas saham di Indonesia dan argumen berdasarkan prespektif kepala KUA di Kabupaten Jember

BAB V, merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulis ini yang bersifat kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian serta saran-saran berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan permasalahan tentang mahar saham ini tentu bukanlah sebuah penelitian yang baru, sebab terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang sama. Maka dalam hal ini peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Beberapa review penelitian terdahulu yang sesuai diantaranya sebagai berikut :


1. Skripsi yang di tulis oleh Syahrin Ramadhana pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul **“BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN”**. Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan yang dimahari dengan Bitcoin yang mana Bitcoin ini termasuk dalam saham yang tidak memiliki bentuk fisik. Dengan didasari pandangan dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa data dari beberapa informan dua diantaranya memiliki pandangan bahwa Bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mahar pernikahan. Namun tiga informan lainnya menyatakan boleh digunakan. Penulis skripsi ini menyampaikan bawasannya ia lebih prefer kepada pendapat informan yang membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar pernikahan dengan dasar bahwa Bitcoin

ini telah memiliki regulasi yang sah dari Indonesia sebagai aset dan komoditi yang dapat diperdagangkan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada bentuk yang berupa Bitcoin sedangkan peneliti meneliti Saham akan tetapi sama-sama berupa aset digital yang bentuk dan barangnya tidak dapat dipegang secara langsung melainkan hanya dapat dilihat melalui internet atau situs yang ditentukan oleh perusahaannya. Persamaannya penelitian ini terletak dalam objek yang sama yakni mahar modern yang termasuk aset digital yang baru di era perkembangan zaman saat ini.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Oktarianti pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Narotama dengan Judul **“BENTUK PERALIHAN HIBAH SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI MAHAR KAWIN”**. Skripsi ini menjelaskan tentang keabsahan saham perseroan terbatas sebagai mahar kawin dan peralihan saham perseoroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting terkait pembuatan akta dalam pemberian mahar kawin berupa saham perseroan terbatas. Adapun hasil dari penelitian ini sebagaimana disampaikan oleh penulisnya bahwa untuk keabsahan mahar saham bentuk peralihan hibah ini dihukumi sah dengan alasan karena mahar kawin dapat dilakukan dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa mahar baik dari jumlah, bentuk dan jenis mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian saham bentuk peralihan ini dapat dilakukan pemindahan oleh

¹⁵ Syahrin ramadhana, *Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama kota Banjarmasin*, (Skripsi : Universitas Islam Antasari 2022)




Notaris dengan akta pemindahan hak atas saham. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas saham tersebut. Maka ketika saham peralihan ini dijadikan mahar bentuk penyerahannya yakni berupa hibah saham sebagai bentuk peralihan pemindahan hak atas saham. Tahap selanjutnya penerima hibah saham ini melaporkan kepada perseroan untuk di catat dan didaftarkan agar masuk dalam daftar pemegang saham sehingga penerima saham ini dapat memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya yakni pembahasan seputar saham yang dideskripsikan sesuai dengan literatur yang diambil dari pembahasan terkait mahar berupa saham. Perbedaannya yakni pada pembahasan dan fokus yang berbeda, pada penelitian terdahulu ini disuguhkan dengan problem dalam bentuk peralihan dari hibah kepada mahar sedangkan peneliti fokus pada hukum saham yang dijadikan sebagai mahar diambil dari perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zaimatul Mulhimah pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul **“MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**. Skripsi ini menjelaskan implementasi mahar nikah berupa saham dari Kantor Urusan Agama Pakis. Saham yang dijadikan mahar berupa selebar surat tertera nilai dari sahamnya lalu diberikan langsung

¹⁶ Dwi Oktarianto Raharjo, *Bentuk Peralihan Hibah Saham Perseroan Terbatas sebagai Mahar*, (Skripsi : Universitas Narotama 2020)



kepada pihak istri, kemudian pihak KUA tidak membatasi dan menentukan jenis mahar yang akan diberikan bergantung pada kedua belah pihak. Adapun hasil dari penelitian ini dijelaskan oleh penulis dalam skripsinya bahwa pengimplementasian mahar saham di KUA Pakis yakni dari laki-laki memberi mahar berupa saham bentuk lembaran surat yang didalamnya tertera nilai saham tersebut kemudian diberikan langsung kepada pihak istri. Pihak KUA Pakis juga menyatakan bahwa masalah mahar tidak ada batas dan tidak menentukan jenis mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri, namun semua itu bergantung pada kedua mempelai dan untuk proses pemberian tidak jauh berbeda dengan pemberian mahar pada umumnya. Mahar Nikah berupa saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam.¹⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu ini diantaranya, Persamaannya yakni tema yang diangkat seputar saham dan mahar yang mana fokusnya lebih condong pada pengimplementasiannya. Perbedaannya yakni fokus yang berbeda dengan penelitian sebagai mahar dengan diperkuat perspektif dari kepala KUA di Kabupaten Jember yang menjadi dasar penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fitri Hidayati pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODERNISASI MAHAR**

¹⁷ Zaimatul Mulhimah, *Mahar Nikah berupa Saham Perspektif masalah Mursalah*, (Skripsi :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

NIKAH DI KUA JAMBANGAN SURABAYA". Skripsi ini menjelaskan tentang modernisasi atau perpindahan mahar nikan dengan penjelasannya dalam hukum Islam. Penelitian ini bertempat di Kantor urusan Agama Jambangan Surabaya. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai ini didasari atas keinginan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya trend di masyarakat sehingga keinginan untuk mengikuti sangatlah besar. Penjabaran dari perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa modernisasi yang dilakukan memiliki 2 implikasi hukum. Pertama mubah karena tidak adanya larangan melakukan modernisasi tersebut. Kedua makruh karena adanya beberapa perubahan mahar yang membutuhkan banyak waktu dan biaya.¹⁸

Persamaan penelitian ini yakni sama dalam meneliti mahar perkawinan yang mengikuti trend di masyarakat berupa modernisasi mahar sedangkan milik penulis trend mahar berupa saham dan metodenya. Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitiannya, peneliti memilih pendapat beberapa Kepala KUA di kabupaten Jember.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Amanda Amelia tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Judul **“INVESTASI REKSA DANA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM**". Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian mahar moderen berupa Reksa Dana

¹⁸ Eka fitri Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016)

penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang datanya dikumpulkan dengan cara dokumentasi dan dianalisis teknik deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab mahar perkawinan berupa Investasi Reksa Dana yang tren di kalangan milenial adalah karna mahar tersebut dapat meningkatkan finansial keluarga. Kemudian prespektif asas Hukum Perkawinan Islam terhadap mahar tersebut adalah Mubah (boleh) selama menghendaki pemberian mahar tersebut.¹⁹

Adapun persamaanya adalah sama membahas seputar mahar moderen berupa Reksa Dana dan saham. Perbedaanya dari prespektif yang dipakai. Penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Perkawinan Islam sedangkan penulis menggunakan prespektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin	Syahrin Ramadhana (Universitas Islam Negeri Antasari)	Persamaannya penelitian ini terletak dalam objek yang sama yakni mahar modern yang termasuk aset digital yang baru di era perkembangan zama saatini.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada bentuk yang berupa Bitcoin sedangkan peneliti meneliti Saham akan tetapi sama-sama berupa aset digital yang

¹⁹ Rahma Amanda Amelia, *Investasi Reksa Dana Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perkawinan Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang 2022)



				bentuk dan barangnya tidak dapat dipegang secara langsung melainkan hanya dapat di lihat melalui internet atau situs yang ditentukan oleh perusahaannya.
2.	Bentuk Peralihan Hibah Saham Perseroan Terbatas Sebagai Mahar Kawin	Dewi Oktariantio (Universitas Narotam)	pembahasan seputar saham yang dideskripsikan sesuai dengan literatur yang diambil dari pembahasan terkait mahar berupa saham.	pembahasan dan fokus yang berbeda, pada penelitian terdahulu ini disugahi dengan problem dalam bentuk peralihan dari hibah ke mahar sedangkan peneliti fokus pada hukum saham yang dijadikan sebagai mahar diambil dari perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.
3.	Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah	Zaimatul Mulhimah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	tema yang diangkat seputar saham dan mahar yang mana fokusnya leboh condong pada pengimplemen taslannya.	fokus yang berbeda dengan penelitian sebagai mahar dengan diperkuat perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember yang menjadi dasar


				penelitian.
4.	Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di KUA Jambangan Surabaya	Eka Fitri Hidayati (UIN Sunan Ampel Surabaya)	sama dalam meneliti mahar perkawinan yang mengikuti trend di masyarakat berupa modernisasi mahar sedangkan milik penulis trend mahar berupa saham dan metodenya.	pada metode penelitian yang subyek penelitiannya, peneliti memilih pendapat beberapa Kepala KUA di Kabupaten Jember.
5.	Investasi Reksa Dana Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam	Rahma Amanda Amelia (UIN Raden Fatah Palembang)	membahas seputar mahar moderen berupa Reksa Dana dan saham.	prespektif yang dipakai. Penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Perkawinan Islam sedangkan penulis menggunakan prespektif Kepala KUA di Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Teori Pernikahan dalam Islam

a. Definisi Pernikahan

Arti perkawinan ataupun pernikahan dalam bahasa Indonesia ialah berasal dari bahasa arab, النكاح dan الزواج secara bahasa memiliki arti setubuh atau senggama dan berkumpul. Sedangkan dalam



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Menurut Dr. Ahmad Junaidi dalam bukunya, pernikahan merupakan jalan yang memiliki manfaat utama dalam merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Persoalan

pernikahan selalu aktual karena menyangkut tabiat hidup manusia yang asasi tetapi juga menyentuh pada lembaga yang sentral yakni rumah tangga.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 sebagai berikut
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lalu pada pasal 3 yang berbunyi Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

²⁰ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid (studi tentang komitmen pernikahan wong nasional di desa Patokis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar/STAIN Jember Press 2012), 35

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam hal ini memiliki dasar yang sudah jelas asal Hukum Pernikahan itu mubah (boleh). Sesuai dalam Al-Quran dalam surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²²

Hadist Pernikahan:


يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan Pernikahan ada Syarat dan Rukun yang harus di lakukan oleh kedua belah mempelai, jika salah satunya tidak melakukan maka pernikahan tidak sah. Ada beberapa Rukun Perkawinan yang di sepakati oleh jumhur ulama yaitu ada empat:

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid* Kode Angka, 355

- 
- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan Perkawinan.
 - 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita.
 - 3) Adanya dua orang saksi.
 - 4) Shigat akad nikah yaitu ijab dan qobul.

Adapun Syarat-Syarat sah dalam Pernikahan sebagai berikut:


1) Calon Suami

- a) Muslim.
- b) Merdeka.
- c) Berakal.
- d) Benar-benar lelaki.
- e) Adil.
- f) Tidak beristri empat.
- g) Bukan mahrom calon istri.
- h) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- i) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon Istri

- a) Muslim.
- b) Benar-benar perempuan.
- c) Telah mendapatkan izin dari walinya.
- d) Bukan mahrom calon suami.
- e) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- f) Tidak terdapat halangan pernikahan

3) Wali

- 
- a) Muslim.
 - b) Berakal.
 - c) Tidak fiasik.
 - d) Laki-laki.
 - e) Tidak terhalang Pernikahan
 - f) Memiliki hak untuk menjadi wali. Susunan urutan yang dapat menjadi wali pernikahan sebagai berikut:

(1) Bapakny.

(2) Saudara laki-laki sekandung.

(3) Saudara laki-laki seapak.

(4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

(5) Anak laki-laki dari saudara seapak.


(6) Paman dari bapak.

(7) Anak laki-laki paman dari bapak.

(8) Hakim (wali hakim).

4) Saksi Pernikahan


- a) Muslim.
- b) Berakal.
- c) Balig.
- d) Merdeka.
- e) Laki-laki.
- f) Adil.

- 
- g) Dewasa.
 - h) Pendengaran dan penglihatan sempurna.
 - i) Memahami bahasa yang di ucapkan dalam ijab kabul.
 - j) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 5) Ijab Qobul
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan lain dari kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qobul bersambungan.
 - e) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji ataupun umrah.
 - f) Majelis ijab dan qobul dihadiri minimal empat orang yaitu dua calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan ialah untuk melaksanakan sunah Rasulullah yang sangat besar pahalanya dan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan waramah sehingga hidup menjadi harmonis dan juga untuk meneruskan keturunan umat manusia di muka bumi. Selain itu dengan menikah dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dengan menikah dapat

²³ Armia dan Iwan Nasition, “Pedoman Lengkap Fikih Munakahat”, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), 8-9



menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri. Menikah juga merupakan tuntutan naluri manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna melanjutkan kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih dan sayang. Maka dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

2. Teori Mahar Pernikahan

a. Pengertian Mahar

Mahar dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia disebut maskawin yang artinya pemberian wajib berupa uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika sedang dilangsungkan akad pernikahan. Sedangkan mahar berasal dari Bahasa Arab المهر pemberian untuk seorang wanita karena suatu sebab akad. Lalu dikalangan masyarakat Indonesia sering di sebut mahar atau masakawin.²⁴ Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima' sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan

²⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 105

makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.²⁵

Pengertian mahar dijelaskan juga oleh ulama empat mazhab sebagai berikut:²⁶

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetujuan.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya.
- c. Mazhab Syafi'i mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan pemberiannya sebab adanya hubungan badan, lewatnya kehormatan perempuan tanpa daya.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa mahar adalah imbalan suatu pernikahan, dapat disebutkan dalam pelaksanaan nikah atau setelahnya dengan persetujuan kedua mempelai.

Al-Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009), 10

²⁶ Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syai'i dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 2020

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²⁷

Maksud di Syariatkan mahar untuk perempuan adalah untuk menghormati perempuan dan sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri setelah menerima mahar tersebut. Dalam pengertian etimologi mahar merupakan suatu pemberian yang di berikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib namun dalam Al-quran dan hadist tidak di tentukan bentuk, jenis dan besar kecuali mahar tersebut.²⁸ Imam Syafi’i menyatakan bahwa mahar adalah adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan dengan maksud menguasai seluruh anggota badannya.²⁹

b. Macam-macam Mahar

Mahar dibagi menjadi dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mistsil.

1) Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang sudah ketentuannya telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya ketika akad nikah.³⁰

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim 2011), 78

²⁸ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.S.i, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2013), 69

²⁹ Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 106

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group 2003), 92

Mahar musamma dibagi menjadi dua :

- a) Mahar musammah mu'ajjal merupakan mahar yang segera diberikan kepada calon mempelai wanitanya. Hukum penyerahan mahar ini berupa sunnah.
- b) Mahar musamma ghair ma'ajjal merupakan mahar yang ditangguhkan kepada pihak laki-laki sebagai pemberi mahar.

Ulama fikih sepakat bawasanya mahar musamma ini wajib dipenuhi apabila berada dalam tiga kondisi. *Pertama*, telah terjadinya senggama (berhubungan sex) antara laki-laki dan

perempuan. *Kedua*, apabila salah satu dari suami atau istri yang meninggal namun mereka belum melakukan hubungan intim (hubungan sex). *Ketiga*, apabila mempelai suami dan istri berkhawat (sepi-sepi) berdua tanpa sepengetahuan orang tua.

Lalu Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bawasanya pihak perempuan berhak mendapatkan mahar penuh apabila suami telah bercampur dengan istri, namun jika mempelai pria ini hanya sekamar saja maka tidak wajib membayar penuh melainkan membayar setengahnya.³¹

2) Mahar Mistsil

Mahar mitsil merupakan mahar jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa dan ditentukan oleh pihak calon mempelai wanita, pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum

³¹ As-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura 2014), 72

ditetpkan bentuknya. Mahar ini sama dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat setatus sosial, kecantikan, dan lain-lainnya.³²

Mahar mitsil ini diwajibkan apabila dalam kondisi seabagai berikut :

- a) Kondisi apabila sumai sama sekali tidak memyebutkan jumlah mahar.
- b) Suami menyebutkan mahar musammah akan tetapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan ataupun mahar itu cacat.

c) Suami menyebutkan mahar musamma akan tetapi terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai jumlah mahar.

c. Syarat-syarat Mahar

Ada empat syarat-syarat mahar sebagai berikut :

1) Harta berharga

Sesuatu yang tidak berharga tidak sah untuk di jadikan mahar.

2) Barang suci dan bermanfaat

tidaklah sah memberikan mahar berupa khamr, babi, karena haram dan tidak memiliki manfaat.

3) Bukan barang ghasab

Ghasab artinya merupakan mengambil barang orang tanpa izin namum tidak bermaksud memiliki barang tersebut.

³² Ghazali, *Fikih Munakahat*, 94

4) Bukan barang yang tidak jelas

Jika barang tidak di sebutkan dan tidak jelas bentuknya maka tidak boleh di jadikan mahar.

d. Bentuk dan Jenis Mahar

Umumnya mahar yang di berikan kepada calon mempelai wanita ialah uang, seperangkat alat sholat, barang-barang berharga dan lain-lainnya. Akan tetapi sebenarnya mahar dalam islam tidak ditetapkan terkait mahar. Mahar sifatnya relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak mempelai. Semuanya

dिसesuaikan dengan tradisi yang ada didaerah atau di setempat tersebut.

Mahar boleh diberikan sebanyak-banyaknya oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita akan tetapi maharnya tidak merendahkan pihak wanita yang diberikan mahar tersebut. Sebagaimana Hadist

berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ
السُّلَمِيِّ قَالَ نَخَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ
كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ
امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al ‘Ajfa’ As Sulami, ia berkata; Umar radliannya anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,

tidaklah rosulullah shallahu ‘alaihi wassalam memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada putri-putri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah”.³³

3. Teori tentang Saham

a. Pengertian Saham

Saham adalah bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan dimana pemiliknya disebut pemegang saham. Untuk dianggap sebagai pemegang saham, seseorang harus terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Menurut Husnan, saham dapat dianggap sebagai selembar kertas yang mewakili hak pemodal, yaitu hak untuk mendapatkan bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, serta hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemodal. Dengan demikian, saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan dan hak-hak pemodal terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.³⁴

Saham merupakan bentuk kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham dapat ditransaksikan untuk investasi dan bukan untuk kegiatan spekulasi.³⁵ Kegiatan spekulasi dapat menyebabkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat akibat dari sifat saham yang dluktuaktif tanpa adanya *impact* positif serta memiliki unsur *gharar*. Saham di indonesia sudah mulai menjadi trend sebagai mahar pernikahan

³³ [Hadits Dawud No. 1801 | Mahar](#) diakses pada 09 Februari 2023

³⁴ M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga 2006), 45

³⁵ Dr. Andi Soemitra, M. A., *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2018), 128

mengikuti moderisasi mahar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. contohnya sebagai berikut: pernikahan La Ode Mubarak berumur 27 tahun menikahi Nur Annisa Thamrin berumur 25 tahun menggunakan mahar saham miliknya di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebanyak 31 lot, setiap lot, seharga Rp230 ribu. Total, jumlah mahar saham La Ode Mubarak saat pernikahannya, sekitar Rp713.000.000 ribu, kasus ini terjadi di Desa Awo Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 25 Mei 2021.³⁶ Legilitas saham di Indonesia telah di jelaskan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab IX (Emuten dan Perusahaan Publik).

b. Jenis Saham

Dalam pasar modal, terdapat dua jenis saham yang umum dan dikenal oleh publik diantaranya:³⁷

1) Saham Biasa (Common Stock)

Saham biasa adalah bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan nilai nominal (misalnya dalam rupiah atau dollar). Para pemegang saham bisa memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak menerima dividen jika perusahaan mencatatkan keuntungan pada akhir tahun pembukuan. Namun,

³⁶ <https://www.liputan6.com/regional/read/4567001/menikah-dengan-mahar-saham-pt-antam-pemuda-di-kolaka-utara-bikin-bingung-mertua>. diakses pada 09 maret 2023

³⁷ Sri Hermuningsih, Pengantar Pasar Modal Indonesia, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 78

apabila perusahaan mengalami kerugian, para pemegang saham biasa tidak akan menerima dividen sesuai dengan ketentuan hukum. Perusahaan tidak diizinkan membayar dividen selama masih memiliki kerugian yang belum ditutup.³⁸

a) Saham Unggulan (*Blue Chip-Stock*)

Saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki rekam jejak pertumbuhan laba dan manajemen yang berkualitas.

b) Growth Stock (Saham Pertumbuhan)

Saham dengan harapan memberikan pertumbuhan laba yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata saham lainnya, sehingga memiliki Price-to-Earnings Ratio (PER) yang tinggi.

Analisis perusahaan kategori ini harus berdasarkan data Historis, terutama yang terkait dengan PER.


c) Saham Defensif (Defensiv Stock)

Saham-saham ini cenderung lebih stabil dalam situasi resesi atau perekonomian yang tidak menentu, khususnya dalam hal dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Contohnya perusahaan di sektor makanan dan minuman.³⁹

d) Cyclical Stock (Setok Siklus)

³⁸ Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, 50

³⁹ Subramanyam dan John Wild, *Analisis Laporan Keuangan Terjemahan Edisi Sepuluh*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 243



Saham-saham ini naik nilainya dengan cepat ketika ekonomi sedang berkembang dan turun dengan cepat saat ekonomi lesu. contohnya perusahaan di sektor otomotif dan properti.

e) Seasonal Stock (Saham Musiman)

Saham-saham dari perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti cuaca atau liburan. Contohnya saham perusahaan mainan.

f) Speculative Stock (Saham Spekulatif)

Saham-saham ini memiliki tingkah spekulasi tinggi, dan karenanya kemungkinan tingkat pengambilan hasilnya rendah.

2) Saham Istimewa (Preferred Stock)

Saham istimewa adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan nilai nominal tertentu. Pemegang saham Istimewa berhak menerima dividen secara berkala, biasanya setiap tiga bulan. Pembayaran dividen untuk saham preferen didahulukan sebelum saham biasa, namun para pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Dalam ringkasnya, saham biasanya memberikan hak suara pada RUPS dan hak atas dividen berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, sedangkan saham

istimewa mendapatkan prioritas dalam pembayaran dividen, tetapi tanpa hak suara dalam RUPS.⁴⁰

c. Harga Saham

1) Pengertian Harga Saham

Menurut Jogiyanto, harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu, ditentukan oleh pelaku pasar, dan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti juga menyatakan bahwa harga saham merupakan nilai sekarang dari penghasilan yang akan


diterima oleh pemodal di masa mendatang. Harga saham dipengaruhi oleh kekuatan pasar, yaitu bergantung pada permintaan dan penawaran. Jika permintaan saham meningkat, maka harga saham cenderung naik, tetapi jika ada kelebihan penawaran, harga saham cenderung turun. Dengan demikian, harga saham adalah harga jual beli yang berlaku di pasar bursa efek, ditentukan oleh permintaan dan penawaran.⁴¹

Jenis-jenis harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Harga nominal: merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham dan ditetapkan oleh emiten. Besarnya harga nominal memegang peranan penting karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

⁴⁰ Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, 54

⁴¹ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Teori dan Analisis Sekuritas Edisi 3*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 151

- 
- b) Harga perdana: Merupakan harga saham pada saat dicatat di Bursa Efek. Harga ini biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten sebagai harga penawaran kepada masyarakat.
- c) Harga pasar: Adalah harga jual investor satu dengan investor lainnya setelah saham tersebut dicatatkan di Bursa. Harga pasar terjadi pada pasar sekunder dan mencerminkan harga perusahaan penerbitannya.

Penilaian harga saham adalah mekanisme untuk mengubah

serangkaian variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel-variabel ini dapat mencakup laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen mengenai estimasi nilai saham suatu perusahaan, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan tersebut.

d. Analisis Harga Saham

1) Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah suatu metode analisis yang faktor pada harga saham (yaitu harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah) dari suatu instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan grafik riwayat harga, analisis ini bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan,

terutama dalam jangka pendek. Melalui studi terhadap variabel-variabel masa lalu seperti harga dan volume, investor dapat mengidentifikasi dengan akurat kapan saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham.⁴²


2) Analisis Fundamental

Analisis fundamental berkaitan erat dengan kondisi perusahaan, termasuk manajemen, organisasi, sumber daya manusia, dan kinerja keuangan. Para ahli berpendapat bahwa metode analisis fundamental lebih cocok untuk membuat

keputusan dalam memilih saham perusahaan untuk jangka panjang.

Analisis fundamental berusaha memperkirakan harga saham di masa depan dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham tersebut dan menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Faktor-faktor yang dianalisis mencakup kesehatan keuangan dan performa perusahaan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi menjadi komoditas yang sangat dianggap efisien. Efisiensi pasar berarti bahwa kebijakan yang diambil oleh pelaku pasar didasarkan pada informasi yang dianggap tersedia untuk publik. dalam pasar modal yang efisien, harga saham ditentukan oleh adanya berita dan informasi yang mempengaruhi persepsi para investor. Jika ada berita positif tentang emiten, harga saham kemungkinan akan

⁴² David Sukardi Kodrar dan Kurniawan indonanjaya, *Manajemen Investasi: Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 3



meningkatkan sementara berita negatif akan menyebabkan harga saham menurun.

e. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham

Dalam investasi, setiap bentuk memiliki keuntungan dan risiko yang harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Misalnya, tabungan dan deposito di bank memiliki risiko kecil karena dijamin oleh bank, tetapi potensi keuntungannya juga rendah dibandingkan dengan investasi saham. Sementara itu, investasi di properti seperti rumah atau tanah cenderung meningkat nilainya seiring waktu,

tetapi kualitasnya rendah. begitu juga dengan investasi emas, kita akan tergantung pada fluktuasi harga emas yang dapat berdampak pada keuntungan atau kerugian kita.

Investasi saham juga memiliki potensi keuntungan, seperti dividen yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen bisa berupa uang tunai atau saham baru dengan proporsi tertentu. Selain itu, ada juga keuntungan modal (capital gain) yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli.

Namun, investasi saham juga memiliki resiko. Salah satunya adalah resiko likuidasi, di mana perusahaan bisa mengalami kebangkrutan atau dibubarkan oleh pengadilan. jika hal

ini terjadi, pemegang saham akan menjadi prioritas terakhir dalam mendapatkan pengembalian setelah semua kewajiban perusahaan terpenuhi. jika tersisa dana setelah membayar semua kewajiban, maka akan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional.


Selain itu, terdapat risiko capital loss, yaitu ketika investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli, sehingga mengalami kerugian. Semua ini mengikuti prinsip investasi yang berlaku, di mana semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula resiko yang mungkin terjadi, begitu juga sebaliknya.

Dalam berinvestasi saham, penting bagi para investor untuk memahami dengan baik potensi keuntungan dan resiko yang terlibat, melakukan riset, diversifikasi portofolio, dan memiliki strategi yang matang guna mengelolah resiko dengan baik. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan yang cerdas dan berpotensi mendapatkan hasil yang menguntungkan dari investasi saham mereka.⁴³

4. Saham sebagai Mahar Nikah

Konsep saham sebagai mahar nikah tidak umum dalam praktik pernikahan di Indonesia atau di banyak tempat lain, secara teoritis, ide ini dapat dijelaskan sebagai pemberian saham atau kepemilikan dalam suatu perusahaan sebagai bagian dari mahar nikah. Saham sebagai


⁴³ Norhadi, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013),72



mahar ini dikategorikan sebagai barang yang mana saham ini dapat dilihat secara fisik dan digital. Artinya saham ini bukanlah kategori jasa.

Dalam hal ini, calon suami dapat memberikan saham atau investasi dalam bentuk kepemilikan saham sebagai bagian dari mahar kepada calon istri. Ide ini dapat mencerminkan keinginan untuk memberikan sesuatu yang memiliki nilai investasi jangka panjang dan dapat tumbuh seiring waktu. Namun, sebelum mengambil langkah seperti ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Kesepakatan Bersama: Semua pihak yang terlibat, termasuk kedua pasangan dan keluarga, harus sepakat dengan bentuk mahar ini.
- b. Hukum dan Regulasi: Pastikan bahwa jenis mahar ini sesuai dengan hukum pernikahan dan keuangan yang berlaku di wilayah tempat pernikahan berlangsung.
- c. Konsultasi Keuangan dan Hukum: Sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan dan hukum untuk memastikan bahwa struktur kepemilikan saham dan perjanjian pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan keuangan.
- d. Ketentuan Pemisahan Harta: Jika ada perceraian atau situasi sulit lainnya, penting untuk memikirkan bagaimana saham atau kepemilikan tersebut akan diperlakukan.
- e. Pendidikan dan Pemahaman: Pastikan kedua pasangan sepenuhnya memahami implikasi dan risiko yang terkait dengan kepemilikan



saham. Mereka juga harus memahami bagaimana saham tersebut dapat dikelola dan dijual jika diperlukan.

Seiring berkembangnya perubahan sosial dan keuangan, mungkin muncul konsep-konsep baru dalam pernikahan. Namun, penting untuk menghormati nilai-nilai budaya, norma hukum, dan keberlanjutan finansial dalam menjalankan hal tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Jenis yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau daerah objek penelitian.⁴⁴ Selanjutnya akan didapatkan kesimpulan dari data-data yang dipakai untuk diuji dan menentukan objektif tidaknya metode yang dipakai tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara terjun kelapangan atau daerah obyek penelitian. Guna memperoleh data yang di perlukan dalam penyusunan skripsi, peneliti merujuk kepada Kepala KUA tentang saham sebagai mahar pernikahan.

Pendekatan Penelitian ini merupakan Pendekatan Kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa data verbal dan dipaparkan secara ditel untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daerah tertentu.⁴⁵ Dan kualitatif berarti penelitian yang berusaha mengungkap sesuatu keadaan yang bersifat alamiah secara *holistik* (menyeluruh). Metode

⁴⁴ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), Hlm. 58.

⁴⁵ Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), Hlm. 75-76

kualitatif didasari dengan pertimbangan bahwa metode ini menghasilkan data baru berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melaksanakan penelitian ini berlokasi di tiga tempat KUA yang berada di Jember yakni di KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, KUA Sukorambi. Ketiga tempat ini dipilih karena penulis mengambil penelitian di tiga tempat yang merupakan pingiran kota bukan memilih penelitian di kotanya, penulis mengambil penelitian di tiga tempat tersebut disebabkan penulis memiliki keraguan atau kebingungan mengenai KUA-KUA yang berada di pingiran kota apakah di KUA tersebut ketika ada calon pengantin yang ingin menikah dengan menggunakan mahar saham di terima atau tidak oleh pihak KUA, dan apakah Kepala KUA memahami mengenai saham yang akan dijadikan mahar ketika ada kasus pernikahan menggunakan mahar saham sedangkan pihak KUA sendiri merupakan salah satu pegawai pencatat nikah yang dimana dipimpin oleh kepala KUA yang berpendidikan dengan pendidikan tersebut apakah kepala KUA mengetahui tentang saham boleh atau tidak dijadikan mahar untuk pernikahan penulis juga menanyakan mengenai pengetahuan kepala KUA mengenai saham yang sudah legal di Indonesia. Mengenai legalitas saham di Indonesia telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 11

Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal Bab IX (Emiten dan Perusahaan Publik).⁴⁷

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yang dijadikan ialah tiga kepala KUA yang terdiri dari:

1. Drs. H. Sulton Nudin M. HI sebagai kepala KUA Jenggawah
2. Drs. Yusron Barit sebagai kepala KUA Rambipuji
3. Abdul Hamid S.Ag sebagai kepala KUA Sukorambi

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁴⁸ Wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah tanya jawab langsung kepada informan yakni kepala KUA dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

- a. *Editing*, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat data yang sesuai dan valid.
- b. *Diskripsi*, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk penulisan.

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 Pasar Modal

⁴⁸ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), 69

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan strategi pengumpulan informasi dengan menganalisis data yang telah tercatat. metode ini fokus pada bahan-bahan tertulis.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang penulis lakukan adalah analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada, artinya ialah apabila fakta sudah terkumpul dan disusun dan dilaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian untuk dianalisis. Peneliti menggunakan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lainya agar peneliti dapat menyajikan temuannya peneliti juga melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sistesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang akan dilaporkan.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan penulis yakni sebagai berikut :

1. Identitas Informan yang terdiri dari: Nama, Umur, Jabatan, Pendidikan terakhir, kontak yang bisa dihubungi dalam alamat.
2. Pendapat tiga Kepala KUA di kota Jember tentang saham sebagai mahar pernikahan.

⁴⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember 2021),

3. Alasan hukum terkait pendapat Kepala KUA tentang saham sebagai mahar pernikahan.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan dalam bentuk disain operasional proposal penelitian yang berjudul “Saham Sebagai Mahar Nikah” pada tanggal 21 Maret 2023 setelah bertemu dosen pembimbing.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penelitian dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 penulis mulai mengumpulkan data dan dilanjut pada tanggal 27 Maret 2023 penulis mengumpulkan data kembali dan melakukan wawancara kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis terjun langsung kelapangan dan bertemu dengan informan dan melaksanakan wawancara, pada tahap ini terhitung 21 Maret 2023 penulis mengelolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan diskripsi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret sampai 27 Maret 2023 data tersebut yang sudah didapatkan dari informan sebagai hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikordinasikan secara internsif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.



BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini berada di 3 (tiga) KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di Kabupaten Jember yakni di KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, dan KUA Sukorambi. Sejarah terbentuknya KUA sendiri ialah hadirnya KUA dilatar belakangi pada tahun 1943 oleh pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta, pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura ialah KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Ormas Islam Nahdatul Ulama) pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada putranya KH. Wahid Hasyim sampai akhir kedudukan Jepang pada Tahun 1945 bulan Agustus. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Agama pertama, H.M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946. maklumatnya menyatakan bahwa semua lembaga keagamaan ditempatkan kedalam Kementrian Agama.⁵⁰

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugas sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Lalu dengan terbitnya keputusan Manteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,

⁵⁰<https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1 fltk8> di akses pada 26 Juni 2023



maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Demikian eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintahan dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama, KUA berkedudukan di Kecamatan dan dikomandoi oleh Kepala. Pelayanan KUA terhadap masyarakat terkait dengan pernikahan, zakat, haji, dan kegiatan agama lainnya. Berdasarkan PMA No.34 tahun 2016, KUA mempunyai sembilan fungsi layanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Jenggawah

KUA Jeggawah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:⁵¹

Visi :

Terciptanya lingkungan masyarakat Jenggawah yang agamis, memiliki kesadaran hukum, beretika dan berbudaya berlandaskan ajaran agama Islam dalam menjalin hubungan internal dan antar ummat beragama.

Misi :

- 1) Memantapkan pelayanan Prima yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dengan berbasis teknologi infoemasi.
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah kecamatan Jenggawah.
- 3) Menetapkan pembinaan penyuluhan dibidang ibsis dan kemitraan ummat.
- 4) Meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pemberdayaan wakaf, zis dan manasik bagi calon haji.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan yang Islam.
- 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hisab rukyat.

⁵¹ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Jenggawah, 24 Maret 2023

Alamat/lokasi : Jl Raya Temporejo, Jenggawah, Jenggawah,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.

No telepon : (0331) 422002

Kode pos : 68171

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji

KUA Rambipuji memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.⁵²

Visi :

Terciptanya lingkungan masyarakat Rambipuji yang agamis, memiliki kesadaran hukum, beretika dan berbudaya berlandaskan ajaran agama Islam dalam menjalin hubungan internal dan antar umat beragama.

Misi :

- 1) Memantapkan pelayanan Prima yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dengan berbasis teknologi infoemasi.
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah kecamatan Rambipuji.
- 3) Menetapkan pembinaan penyuluhan dibidang ibsis dan kemitraan ummat.
- 4) Meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pemberdayaan wakaf, zakat dan manasik bagi calon haji.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengan halal dalam kehidupan yang Islam.

⁵² Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Rambipuji, 24 Maret 2023

6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hisab rukyat.

Alamat/lokasi : JL. WR. Supratman, No. 13, Rambipuji,
Kaliwining, Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, Indonesia

No telepon : (0331) 711518

Kode pos : 68152

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Sukorambi

KUA Rambipuji memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.⁵³

Visi :

Terwujudnya pelayanan dan bimbingan umat islam yang beriman, bertakwa dan berakhlaqul karimah di wilayah Kecamatan Sukorambi.

Misi :

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah rujuk.
- 2) Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
- 3) Meningkatkan Pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta ibadah.
- 5) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis.
- 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat dan pangan halal.

⁵³ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Sukorambi, 25 Maret 2023

- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji dan umroh.
- 8) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.

Alamat/lokasi : JL. Mujahir, Krajan, Sukorambi, Kec. Sukorambi,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.

No telepon : (0331) 426750

Kode pos : 68151

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan hal yang menguraikan hasil peneliti yang telah diteliti agar data yang diperoleh dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan peneliti.

Untuk melakukan penyajian data yang tepat dan terukur ini memerlukan data yang akurat, data itu sendiri merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti penerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan lagi agar mendapatkan data akurat dan terpercaya maka perlu memaksimalkan pengumpulan data oleh peneliti.

Untuk mendapatkan data penelitian, maka pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, setelah mengumpulkan data selesai, selanjutnya adalah menganalisis data oleh peneliti.

Menganalisis data menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, pemecahan, sistesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang akan dilaporkan.⁵⁴

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember 2021) hal 95

Mengenai hasil temuan peneliti dilapangan dalam penelitian, maka akan diuraikan tentang “Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Jember”. Sebagaimana dalam fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan ialah terdapat dua hal : 1) Apa eksistensi saham perepektif Kepala KUA di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana saham sebagai mahar pernikahan Perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?.

Agar memperjelas hasil temuan peneliti, maka akan dijelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh baik secara wawancara, dokumentasi ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi saham perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?

Dalam penelitian mengenai eksistensi saham perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember ini peneliti melakukan penelitian di tiga tempat KUA yakni KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, KUA Sukorambi untuk menayakan eksistensi saham kepada Kepala KUA. eksistensi saham ialah kedudukan saham perspektif Kepala KUA apakah Kepala KUA yang latar belakangnya memiliki pendidikan yang sudah rata-rata S1 mengetahui kedudukan saham di era perkembangan zaman saat ini dan apakah Kepala KUA mengetahui mengenai saham.


a. Informan I Kepala KUA Jenggawah

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Sulton Nudin M.HI

Umur : 57 tahun

Pekerjaan : Kepala KUA Jenggawah



Pendidikan Terakhir : S2
 No. Hp/Whatsapp : 085336181183
 Alamat : Sumber Rejo Ambulu

2) Analisi Data

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari Kepala KUA Jenggawah terkait pendapat mengenai eksistensi saham sebagai berikut:⁵⁵

“saham menurut Kepala KUA Jenggawah ialah sesuatu hal yang baru dan kedudukan saham menurut Kepala KUA Jenggawah

merupakan sebuah uang yang mana saham ialah menyimpan uang disuatu lembaga untuk menghasilkan keuntungan (uang).

b. Informan II Kepala KUA Rambipuji

1) Identitas Informan

Nama : Drs. Yusron Barit
 Umur : 57 tahun
 Pekerjaan : Kepala KUA Rambipuji
 Pendidikan Terakhir : S1
 No. Hp/Whatsapp : 085258776422
 Alamat : Perum Taman Gading

⁵⁵ Sulton Nudin, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, 24 Maret 2023

2) Analisis Data

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari Kepala KUA Rambipuji terkait pendapat mengenai eksistensi saham sebagai berikut:⁵⁶

“saham menurut Kepala KUA Rambipuji ialah merupakan sebuah perkembangan digital yang mana saham disini berupa uang digital yang tidak terlihat secara kasat mata akan tetapi nominalnya dapat di lihat dalam bentuk aset digital yang merupakan infestasi jangka panjang”.

c. Informan III Kepala KUA Sukorambi

1) Identitas Informan

Nama : Abdul Khamid Sag

Umur : 53 tahun

Pekerjaan : Kepala KUA Sukorambi

Pendidikan Terakhir : S1

No. Hp/Whatsapp : 085336559893

Alamat : Perum Vila Tegal Besar

2) Analisis Data

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari Kepala KUA Sukorambi terkait pendapat mengenai eksistensi saham sebagai berikut:⁵⁷

“Saham menurut Kepala KUA Sukorambi ialah sesuatu yang menghasilkan yang berbentuk aset digital, dan saham jugak diartikan infestasi yang diibaratkan seperti pembelian tanah dan lain-lain saham disini diartikan sebagai uang”.

⁵⁶ Yusron Barit, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, 24 Maret 2023

⁵⁷ Abdul Khamid, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, 27 Maret 2023

Sedangkan saham itu sendiri merupakan aset digital yang berupa barang bukan melainkan berupa uang yang seperti pernyataan para informan mengenai saham tersebut.

2. Saham sebagai mahar pernikahan Prespektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?

Sedangkan perspektif Kepala KUA sebagai berikut :

Pendapat Kepala KUA Jenggawah “Pemberian mahar berupa saham itu kurang efektif dikarenakan saham itu bentuknya tidak jelas yang mana uangnya masih berupa aset digital, sedangkan mahar sendiri syarat utama harus jelas barangnya dan juga menurut Kepala KUA Jenggawah terlalu berat karna di KUA sendiri belum ada pernikahan menggunakan mahar saham akan tetapi apabila ada calon pengantin mengajukan pernikahan menggunakan mahar saham maka Kepala KUA Jenggawah memperbolehkan pernikahan menggunakan mahar saham”.⁵⁸

Pendapat Kepala KUA Rambipuji

“Pemberian mahar saham dalam pernikahan itu boleh dikarenakan sudah jelas kedudukan mahar karna sudah memiliki legalitas di Indonesia sedangkan di era perkembangan zaman saat ini banyak hal-hal baru yang harus kita pahami dan kita terima sebagai perubahan zaman, di KUA Rambipuji belum ada pernikahan menggunakan mahar saham akan tetapi ketika kelak ada calon pengantin akan menikah menggunakan mahar saham pasti akan diterima oleh pihak KUA Rambipuji”.⁵⁹

Pendapat Kepala KUA Sukorambi

“Pernikahan menggunakan mahar saham itu diperbolehkan akan tetapi harus jelas berupa saham apa dan jumlahnya berapa sedangkan saham sendiri banyak bentuknya maka dari itu harus jelas apa bila dijadikan mahar pernikahan, di KUA Sukorambi belum ada pernikahan menggunakan mahar saham akan tetapi KUA Sukorambi sangat terbuka lebar apabila ada calon pengantin ingin

⁵⁸ Sulton Nudin, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, 24 Maret 2023

⁵⁹ Yusron Barit, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, 24 Maret 2023

melaksanakan pernikahan menggunakan mahar saham asal jelas saham dan nominal yang akan di jadikan mahar”.⁶⁰

C. Pembahasan Temuan

Mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang sudah di analisis dengan menyesuaikan yang ada dilapangan, maka peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang sesuai dengan sistematis pembahasan. sesuai dengan fokus penelitian dan objek dilapangan mengenai “Saham Sebagai Mahar Nikah” temuan-temuan peneliti sebagai berikut:

1. Eksistensi saham perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?

Sesuai dengan data yang telah peneliti analisis, bahwasanya pernikahan menggunakan mahar saham itu diperbolehkan akan tetapi saham harus jelas bentuk dan nominal yang akan di jadikan mahar pernikahan sesuai dengan pendapat informan tiga Kepala KUA yang peneliti lakukan.

Terkait dengan eksistensi saham, di Indonesia regulasi tentang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. Berikut peneliti paparkan beberapa regulasi penting terkait saham di Indonesia:

⁶⁰ Abdul Khamid, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, 27 Maret 2023

- 
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pasar modal secara umum, termasuk perdagangan saham, emiten, dan investor. Undang-Undang Pasar Modal mengatur mengenai pencatatan saham di bursa efek, prospektus, transaksi insider trading, dan kewajiban informasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK)

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk melaksanakan ketentuan UU Pasar Modal. Beberapa PJOK terkait saham antara lain:

- 1) PJOK Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan Efek Bersifat Ekuitas
- 2) PJOK Nomor 14/PJOK.04/2019 tentang Rencana Umum Emiten
- 3) PJOK Nomor 15/PJOK.04/2020 tentang Pembelian Kembali Efek oleh Emiten atau Perusahaan Publik
- 4) PJOK Nomor 16/PJOK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan penawaran Umum Terbatas

- c. Bursa Efek Indonesia (BEI)

BEI adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi perdagangan saham di Indonesia. BEI menerbitkan peraturan-

peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencatatan saham, mekanisme perdagangan dan peraturan bagi perusahaan yang tercatat di bursa.

2. Saham sebagai mahar pernikahan perspektif Kepala KUA di Kabupaten Jember?

Kepala KUA Jenggawah walaupun berpendapat keberatan mengenai mahar yang berupa saham akan tetapi Kepala KUA Jenggawah akan menerima calon pengantin yang mengajukan pernikahan menggunakan mahar saham apabila tidak ada mahar lain yang ingin diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan apabila ada selain saham maka Kepala KUA Jenggawah menganjurkan menggunakan mahar selain saham.

Kepala KUA Rambipuji memiliki pendapat sangat setuju apabila ada calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan menggunakan mahar saham dikarenakan Kepala KUA Rambipuji sadar mengenai perkembangan zaman saat ini dan legalitas saham di Indonesia sudah jelas dan juga calon pengantin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan telah menyetujui mengenai pemberian mahar saham ketika pernikahan dilaksanakan dan tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan lagi.

Kepala KUA Sukorambi berpendapat menikah menggunakan mahar saham itu diperbolehkan akan tetapi harus jelas bentuk dan nominal yang diberikan kepada pihak perempuan Kepala KUA Sukorambi sangat menyetujui adanya pernikahan menggunakan mahar saham Kepala KUA


Sukorambi menyadari perkembangan zaman yang sangat pesat di era ini, dan juga mahar yang telah diberikan kepada pihak perempuan ketika pernikahan batal maka mahar tersebut tidak dapat di minta kembali oleh pihak laki-laki.

Dari pendapat tiga Kepala KUA di Jember yang peneliti analisis bawasanya pernikahan menggunakan mahar saham di perbolehkan dan juga para Kepala KUA tersebut menyadari perkembangan zaman yang sudah modern yakni dengan adanya perkembangan digital hampir semua di era saat ini menggunakan digital dari segi pendataan sampai segi transaksi keuangan yang sudah dapat diakses menggunakan internet dan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pendapat Kepala KUA Jenggawah, KUA Rambipuji, dan KUA Sukorambi. Mengenai saham sebagai mahar pernikahan sangat setuju walaupun ada yang keberatan dan disarankan dengan adanya saran untuk menggunakan mahar selain saham kalau ada akan tetapi kalau sudah di setuju oleh pihak perempuan maka tidak apa-apa.

Menurut Imam Syafi'i mahar tidak mengenal batas rendah dan tingginya pemberian barang. Segala sesuatu yang berharga bagi yang lainnya dapat dijadikan mahar pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih di sukai dan lebih baik jika seorang laki-laki memberikan mahar kepada pihak perempuan melebihi mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya.⁶¹

⁶¹ Tihami dan Soharo Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)




Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶² Dari pengertian KHI tersebut pemberian mahar itu wajib bagi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan pemberian mahar itu harus jelas jumlah, bentuk, dan jenisnya seperti pemberian mahar saham di sini sudah jelas yang mana pihak mempelai pria sudah jelas memiliki saham di suatu perusahaan yang sudah jelas legalitas di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Kepala KUA yang diteliti oleh peneliti walaupun mereka sudah memiliki gelar sarjana akan tetapi masih kurang memahami dan mengikuti perkembangan zaman salah satunya mengenai saham yang sudah menjadi tren dikalangan masyarakat Indonesia yang mana seharusnya Kepala KUA juga harus memahami mengenai apa saja yang sedang menjadi tren yang akan berpengaruh kepada masyarakat terutama yang dapat menjadi mahar atau lainnya.

Definisi mahar saham menurut tiga Kepala KUA yang peneliti wawancara ialah saham uang dalam bentuk digital yang sudah menjadi tren di era perkembangan zaman saat ini dan dikalangan masyarakat saham sendiri sudah banyak dikenal terutama dikalangan pemuda dan pemudi yang sudah banyak melakukan pembelian saham individu melalui aplikasi yang tersedia di internet akan tetapi di tiga tempat tersebut masih belum ada pernikahan menggunakan mahar saham tapi di internet sudah

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam




banyak kalangan anak muda yang menikah menggunakan mahar saham salah satunya pernikahan La Ode Mubarak berumur 27 tahun menikahi Nur Annisa Thamrin berumur 25 tahun menggunakan mahar saham miliknya di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebanyak 31 lot, setiap lot, seharga Rp230 ribu. Total, jumlah mahar saham La Ode Mubarak saat pernikahannya, sekitar Rp713.000.000 ribu, kasus ini terjadi di Desa Awo Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 25 Mei 2021.⁶³

Dengan adanya penelitian di tiga KUA tersebut Kepala KUA menjadi lebih memahami dan mengenai saham sebagai mahar pernikahan sebelumnya Kepala KUA kurang memahami mengenai saham itu bagaimana, sedangkan setelah meneliti di tiga tempat tersebut Kepala KUA jadi lebih memahami lagi mengenai mahar modern dan perkembangan mahar dalam pernikahan ini seperti apa ketika adanya calon pengantin yang mengajukan pernikahan menggunakan mahar saham maka pihak KUA dapat memberikan pandangan dan menerima serta setuju dengan perkembangan digital di era 5.0 yang sudah sangat pesat.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya calon pengantin harus mengetahui cara kerja dan penggunaan saham itu sendiri. Peneliti memahami bahwa saham ini merupakan salah satu bentuk investasi di pasar modal. Secara umumnya saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Sebagai mahar pernikahan,

⁶³ <https://www.liputan6.com/regional/read/4567001/menikah-dengan-mahar-saham-pt-antam-pemuda-di-kolaka-utara-bikin-bingung-mertua>. diakses pada 09 maret 2023



saham bisa menjadi pilihan yang menarik tergantung pada preferensi calon pengantin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika calon pengantin ingin memberikan saham sebagai mahar pernikahan diantaranya:

a. Pengetahuan tentang pasar saham

Penting bagi pengantin untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang cara kerja pasar saham. Perlu juga untuk memahami konsep dasar, resiko, potensi dan keuntungan yang terkait dengan saham.

b. Risiko investasi saham

Investasi saham melibatkan resiko. Nilai saham bisa naik dan turun tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Maka calon pengantin yang berencana menggunakan saham sebagai mahar perlu siap menghadapi fluktuasi nilai saham dan mungkin mengalami kerugian jika nilai saham turun.

c. Kebijakan perusahaan mengenai pemindahan saham

Calon pengantin harus mengetahui kebijakan perusahaan terkait pemindahan saham. Beberapa perusahaan mungkin memiliki pembatasan atau persyaratan khusus terkait pemindahan saham kepada pihak lain.

Selain itu, calon pengantin juga harus mengetahui prosedur pemberian saham mahar tersebut. Prosedur pemberian saham sebagai mahar bisa bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan



perusahaan. Berikut peneliti paparkan prosedur pemberian saham sebagai mahar:

- 1) Pihak laki-laki yang memberikan saham sebagai mahar dan penerima mahar perlu membuat perjanjian tertulis yang mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian saham sebagai mahar. Perjanjian ini harus mencakup detail tentang jumlah saham, nilai saham, persentase kepemilikan, dan hak-hak yang terkait dengan saham tersebut.
- 2) Untuk menentukan nilai saham yang akan diberikan sebagai mahar, perlu dilakukan penilaian objektif terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.
- 3) Pemberian saham sebagai mahar harus disetujui oleh pemegang saham perusahaan.
- 4) Setelah ada persetujuan, saham yang ditetapkan sebagai mahar ditransfer secara resmi kepada penerima mahar. Proses ini melibatkan penyelesaian dokumen untuk mentransfer kepemilikan saham.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai saham sebagai mahar nikah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Eksistensi saham perspektif kepala KUA di Kabupaten Jember telah diakui legalitasnya di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal Bab IX (Emiten dan Perusahaan Publik), dan juga saham yang dijadikan mahar harus jelas bentuk dan jumlahnya.
2. Kepala KUA di Kabupaten Jember memperbolehkan saham dijadikan mahar pernikahan dengan ketentuan harus memenuhi syarat yang ada dalam pemberian mahar kepada mempelai perempuan serta bentuk dan jenisnya harus jelas ketika ingin dijadikan mahar pernikahan.

B. Saran

Melihat perkembangan zaman saat ini, penelitian yang diteliti maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Agama seharusnya memberikan sosialisali mengenai perkembangan zaman saat ini kepada para Kepala KUA dikarenakan ada beberapa Kepala KUA kurang memahami mengenai perkembangan zaman seperti perkembangan mahar berupa aset digital ataupun yang lainnya, walupun pera Kepala KUA memiliki pendidikan yang sudah sarjana namun masih perlu mendapatkan sosialisasi tersebut.

2. Bagi pembaca, serta masyarakat awan hendaklah terus mendalami pengetahuan dan belajar mengenai perkembangan zaman saat ini yang sudah sebah online sehingga tidak tertimbun oleh perkembangan zaman saat ini. begitupun dengan pernikahan menggunakan mahar saham dapat membuka para calon pengantin yang tertarik dengan fenomena moderisasi pemberian mahar pernikahan di zaman digital saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995)
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV.Kaaffah, 2019)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013)
- Enny Pudjiastuti, Suad Husnan. *Dasar-dasar Teori dan Analisis Sekuritas Edisi 3*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang PernikahandiIndonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978)
- Hermuningsih, Sri. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)
- Isnawati, Rais. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2006
- Iwan Nasition, Armia. *“Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat”*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019)
- Junaidi, Ahmad *Pernikahan Hybrid (studi tentang komitmen pernikahan wong nasional di desa Patokis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar/STAIN Jember Press 2012)
- John Wild, Subramanyam. *Analisis Laporan Keuangan Terjemahan Edisi Sepuluh*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Kurniawan indonanjaya, David Sukardi Kodrar. *Manajemen Investasi: Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga 2006)

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. P Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group 2003)ustaka Setia 2013)

Sabiq, As-Sayid. *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura 2014)

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2018)

Sutinah, Bagung Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008)

Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Soharo Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember 2021)

Wira, Desmon. *Belajar Saham untuk pemula*, (Jakarta : Jurus cuan 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 Pasar Modal

Skripsi

Amelia, Rahma Amanda. *Investasi Reksa Dana Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Perkawinan Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2022)

Hidayati, Eka fitri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016)

Mulhimah, Zaimatul. *Mahar Nikah berupa Saham Perspektif masalah Mursalah*, (Skripsi :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

Raharjo, Dwi Oktariantio. *Bentuk Peralihan Hibah Saham Perseroan Terbatas sebagai Mahar*,(Skripsi : Universitas Narotama 2020)

Ramadhana, Syahrin .*Bitcoin sebagai Mahar Pernikahan menurut Pandangan Ulama kota Banjarmasin*, (Skripsi : Universitas Islam Antasari 2022)

Website

<https://www.liputan6.com/regional/read/4567001/menikah-dengan-mahar-saham-pt-antam-pemuda-di-kolaka-utara-bikin-bingung-mertua>. diakses pada 09 maret 2023

<https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1ftk8> di akses pada 26 Juni 2023

<https://www.liputan6.com/regional/read/4567001/menikah-dengan-mahar-saham-pt-antam-pemuda-di-kolaka-utara-bikin-bingung-mertua>. diakses pada 09 maret 2023

Wawancara

Sulton Nudin, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, 24 Maret 2023

Yusron Barit, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, 24 Maret 2023

Abdul Khamid, diwawancara oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, 27 Maret 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan

1. Apa yang bapak ketahui tentang saham yang dijadikan mahar?
2. Saham ini berupa uang, jasa, atau barang?
3. Apakah bapak menemui atau menikahkan catin dengan saham dijadikan mahar?
4. Bagaimana pendapat bapak terkait pemberian mahar berupa saham dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita?
5. Jika diperbolehkan, jenis saham atau syarat apa yang harus dipenuhi agar saham dapat dijadikan mahar?
6. Apa yang mendasari alasan bapak terhadap pemberian mahar dalam bentuk saham?
7. Bagaimana menurut bapak jika suatu saat ada catin ingin menikah menggunakan mahar saham?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangii, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.0977/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2023 21 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kecamatan Ajung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Julio Sukamto
Nim : S20191027
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.0977/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2023 21 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kecamatan Jenggawah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Julio Sukamto
Nim : S20191027
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.0977/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2023 21 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kecamatan Rambipuji

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Julio Sukanto

Nim : S20191027

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi dengan kepala KUA Jenggawah



Gambar 2. Dokumentasi dengan Kepala KUA Rambipuji



Gambar 3. Dokumentasi dengan kepala KUA Sukorambi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIALFA ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Julio Sukamto
NIM : S20191027
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Saham sebagai mahar nikah” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya.

Jember, 24 Juni 2023
Saya yang menyatakan



JULIO SUKAMTO
NIM.S20191027



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Julio Sukamto

NIM : S20191027

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Mampuak II, 27 Juli 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Mampuak II Rt.007 Rw.000 Desa
Mampuak II Kecamatan Teweh Timur
Kabupaten Barito Utara.

No.Hp : 082331539848

Email : julio.sukamto3g@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Mampuak II
2. SMP Plus Darus Sholah Jember
3. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember